



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0046 Tahun 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik guna peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023, dengan keputusan walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik pada unit kerja yang telah ditentukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan metode yang ditetapkan kepada unit kerja/ unit lokus evaluasi;
3. Penilaian Unit Lokus Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan objektif, transparan dan akuntabel;
4. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO

NIP.197301211993031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0046 Tahun 2023
Tanggal 27 April 2023

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3	Ketua	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
4	Sekretariat	1. Subkoordinator Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat 2. Pelaksana Subkoordinator Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
5	Anggota	1. Subkoodinator Bina Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat 2. Subkoordinator Urusan Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Setko Administrasi Jakarta Barat 3. Fungsional Adminkes Muda Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO
NIP.197301211993031004